



Depositor telah membaca dan memahami informasi produk dan/atau layanan Deposito Berjangka sebagaimana tercantum pada website [www.bca.co.id](http://www.bca.co.id). BCA telah melakukan konfirmasi atas pemahaman Nasabah terkait informasi produk dan/atau layanan Deposito Berjangka.

## Ketentuan Deposito Berjangka PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)



### A Definisi

1. Advis Deposito adalah dokumen fisik yang berisi informasi penempatan Deposito Berjangka yang dibuka tanpa bilyet namun tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan Depositor atas Deposito Berjangka.
2. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Depositor dengan BCA.
3. Depositor adalah perorangan atau badan baik sendiri maupun bersama-sama dengan perorangan atau badan lainnya yang memiliki Deposito Berjangka pada BCA.
4. Rekening Sumber Dana adalah rekening milik Depositor yang menjadi rekening sumber dana penodebitan nominal awal Deposito Berjangka.
5. Tanggal Valuta adalah tanggal dana untuk penempatan Deposito Berjangka efektif diterima oleh BCA dari Depositor.
6. Tanggal Jatuh Tempo Bunga adalah tanggal pembayaran bunga Deposito Berjangka oleh BCA.
7. Tanggal Jatuh Tempo Nominal adalah tanggal pencairan seluruh dana pokok Deposito Berjangka kepada Depositor.
8. Hari Bunga adalah jumlah hari yang diperhitungkan untuk pembayaran bunga atas Deposito Berjangka oleh BCA kepada Depositor.

### B Ketentuan Deposito Berjangka

1. Depositor harus segera memberitahukan perubahan nama, alamat, tanda tangan, dan data Depositor yang lain kepada BCA.
2. Simpanan dana Depositor pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS. LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
3. Atas permintaan Depositor, BCA tidak menerbitkan Bilyet Deposito Berjangka pada saat pembukaan rekening Deposito Berjangka (“Deposito Berjangka Tanpa Bilyet”). Depositor setuju bahwa BCA berhak untuk tidak memenuhi permintaan untuk menerbitkan Bilyet Deposito Berjangka yang pengajuannya diajukan oleh Depositor setelah rekening Deposito Berjangka Tanpa Bilyet dibuka.
4. Dalam hal Deposito Berjangka dibukukan atas nama dua Depositor atau lebih (“Deposito Berjangka Gabungan”), maka
  - 4.1 Untuk Deposito Berjangka dengan status “ATAU”, apabila salah satu pihak meninggal dunia, pihak yang masih hidup atau seluruh ahli waris yang sah menurut hukum dari pihak yang meninggal dunia berhak untuk mencairkan Deposito Berjangka.
  - 4.2 Untuk Deposito Berjangka dengan status “DAN”, apabila salah satu pihak meninggal dunia, pihak yang masih hidup dan seluruh ahli waris yang sah menurut hukum dari pihak yang meninggal dunia berhak untuk mencairkan Deposito Berjangka.
  - 4.2 Depositor setuju bahwa pihak yang bersama-sama dengan Depositor membentuk rekening Deposito Berjangka Gabungan berhak melakukan transaksi non-finansial atas rekening Deposito Berjangka Gabungan tersebut melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA. Untuk keperluan tersebut, Depositor dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan akses ke rekening Deposito Berjangka Gabungan kepada pihak yang bersama-sama dengan Depositor membentuk rekening Deposito Berjangka Gabungan tersebut. Pada fasilitas tertentu yang disediakan BCA, hanya Depositor yang namanya tertera lebih dahulu pada Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka yang dapat melakukan transaksi non-finansial tersebut.
  - 4.2 Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening Deposito Berjangka Gabungan adalah mengikat semua pihak yang secara bersama-sama telah membentuk rekening Deposito Berjangka Gabungan dan karenanya masing-masing pihak bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap BCA atas semua akibat yang timbul darinya.

5. Depositor bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan bilyet Deposito Berjangka.
6. Apabila bilyet Deposito Berjangka hilang atau dicuri, Depositor harus segera melaporkan kepada BCA dengan dilampiri surat keterangan hilang dari Kepolisian, selanjutnya BCA akan memblokir dan menyatakan tidak berlaku bilyet Deposito Berjangka yang hilang tersebut dan menerbitkan bilyet Deposito Berjangka baru kepada Depositor sebagai pengganti.
7. Bunga Deposito Berjangka dapat dibayar pada saat Tanggal Jatuh Tempo Bunga atau pada saat Tanggal Jatuh Tempo Nominal. Bunga dihitung mulai dari Tanggal Valuta sampai tanggal jatuh tempo dengan Hari Bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Apabila Depositor membuka rekening Deposito Berjangka dengan kondisi Automatic Roll Over (ARO) dan karena suatu hal bunga tidak dapat dikreditkan ke rekening yang ditunjuk Depositor untuk menampung pembayaran bunga Deposito Berjangka antara lain karena rekening tutup atau diblokir maka Depositor dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mengubah kondisi Deposito Berjangka tersebut menjadi ARO + Bunga. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi Deposito Berjangka tersebut menjadi tanggung jawab Depositor sepenuhnya dan Depositor dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lain dalam bentuk apa pun.
9. Pencairan Deposito Berjangka tidak dapat dilakukan pada Tanggal Penempatan Deposito Berjangka.
10. BCA berhak untuk tidak membayar bunga Deposito Berjangka apabila Depositor mencairkan Deposito Berjangka tidak pada Tanggal Jatuh Tempo Nominal.
11. Deposito Berjangka tidak dapat dipindahtangankan. Pencairan Deposito Berjangka dan bunganya hanya dapat dilakukan oleh Depositor sendiri atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah menurut hukum dan bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
12. Deposito Berjangka dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan Depositor dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan. Jika Deposito Berjangka akan dicairkan/diubah, maka Depositor wajib memberitahukan kepada kantor cabang BCA tempat Deposito Berjangka dibuka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo Nominal.
13. Bunga atas Deposito Berjangka tidak akan diperhitungkan sesudah Tanggal Jatuh Tempo Nominal, kecuali bila diperpanjang kembali atau Deposito Berjangka dibuka dengan kondisi ARO/ARO + Bunga.
14. Selama Depositor (termasuk salah satu atau beberapa pihak yang membentuk Deposito Berjangka Gabungan) masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diterbitkan oleh Depositor (borgtocht), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat akseptasi atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Depositor sebagai akseptasi, endosmen, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Depositor untuk mendebet rekening Depositor dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari penodebitan rekening tersebut berdasarkan kuasa dari Depositor menjadi tanggung jawab Depositor sepenuhnya.
15. Depositor dilarang menggunakan rekening Deposito Berjangka dan/atau dana simpanan dalam rekening Deposito Berjangka untuk melakukan transaksi, menampung dana hasil transaksi dan/atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dan/atau untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.

16. BCA berhak melakukan pemblokiran Deposito Berjangka, menunda/menolak transaksi terhadap Deposito Berjangka, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Depositor antara lain dalam hal:
  - 16.1 Depositor tidak memenuhi atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
  - 16.2 Depositor tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
  - 16.3 Depositor diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
  - 16.4 Depositor menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/ atau
  - 16.5 Depositor memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
17. Sebelum menempatkan Deposito Berjangka, Depositor wajib membaca, memahami, dan menyetujui Ketentuan Deposito Berjangka BCA ini. Ketentuan Deposito Berjangka ini juga berlaku untuk pembukaan Deposito Berjangka selanjutnya yang dilakukan oleh Depositor. BCA berhak untuk mengubah Ketentuan-Ketentuan Deposito Berjangka BCA ini yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
18. Depositor memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Depositor kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
19. Depositor memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Depositor kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.

### **C** Khusus Deposito Berjangka dengan Suku Bunga Khusus

1. Depositor dapat mengajukan Deposito Berjangka dengan suku bunga khusus kepada BCA. BCA berhak untuk tidak memberikan suku bunga khusus atas Deposito Berjangka yang diajukan oleh Depositor kepada BCA.
2. Dalam hal Depositor membuka Deposito Berjangka dengan suku bunga khusus, Depositor setuju atas hal-hal sebagai berikut:
  - 2.1 Deposito Berjangka yang dapat dibuka adalah Deposito Berjangka dengan kondisi ARO + Bunga dan atas kondisi Deposito Berjangka tersebut tidak dapat dilakukan perubahan.
  - 2.2 BCA berhak sewaktu-waktu untuk menghentikan penawaran dan pemberian suku bunga khusus atas Deposito Berjangka, antara lain apabila BCA tidak lagi menyelenggarakan Deposito Berjangka dengan suku bunga khusus, yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  - 2.3 BCA berhak untuk tidak membayar bunga atas Deposito Berjangka dengan suku bunga khusus apabila Depositor mencairkan Deposito Berjangka dengan suku bunga khusus tersebut tidak pada Tanggal Jatuh Tempo Nominal.

### **D** Khusus untuk Deposito Berjangka Tanpa Bilyet

1. Pemilik Deposito Berjangka Tanpa Bilyet harus sama dengan pemilik Rekening Sumber Dana. Khusus untuk Deposito Berjangka Tanpa Bilyet yang dibuka atas nama 2 (dua) Depositor atau lebih, maka Rekening Sumber Dana harus menggunakan Rekening Sumber Dana milik salah satu Depositor atau Rekening Sumber Dana gabungan milik kedua Depositor atau lebih tersebut.

Depositor dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Deposito Berjangka PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Depositor atas penjelasan tentang manfaat, biaya, risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening Deposito Berjangka.

**Ketentuan Deposito Berjangka PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**

2. Dana hasil pencairan Deposito Berjangka Tanpa Bilyet dan/atau bunganya hanya dapat dikreditkan ke Rekening Sumber Dana. Apabila karena suatu hal Rekening Sumber Dana tidak dapat menerima dana hasil pencairan antara lain karena Rekening Sumber Dana tutup atau diblokir, maka Depositor dapat menunjuk rekening lainnya atas nama Depositor di BCA untuk tujuan pengkreditan dana hasil pencairan Deposito Berjangka Tanpa Bilyet.
3. BCA hanya akan mengirimkan pemberitahuan pembukaan dan pencairan Deposito Berjangka Tanpa Bilyet ke alamat email Depositor yang namanya tertera lebih dahulu pada Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka. Depositor wajib memastikan kebenaran dan keakuratan alamat email tersebut. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak terkirimnya/terlambatnya pemberitahuan terkait Deposito Berjangka Tanpa Bilyet karena kesalahan penulisan alamat email menjadi tanggung jawab Depositor sepenuhnya. BCA tidak berkewajiban untuk menyimpan dan mengirimkan ulang email pemberitahuan yang gagal dikirimkan ke alamat email Depositor.
4. Depositor dapat meminta BCA untuk menerbitkan Advis Deposito Berjangka. Permintaan Advis Deposito Berjangka hanya dapat diajukan oleh Depositor pada Tanggal Valuta sampai dengan 1 (satu) tahun sejak Tanggal Valuta dan selama rekening Deposito Berjangka Tanpa Bilyet tersebut belum tutup.

### **E** Khusus untuk Deposito Berjangka Valuta Asing (Valas)

1. BCA berhak menentukan batas maksimal nominal pencairan Deposito Berjangka Valas dalam bentuk banknotes yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku. BCA berhak mengenakan provisi jika pencairan Deposito Berjangka Valas dalam bentuk banknotes melebihi batas maksimal yang telah ditentukan BCA.

### **F** Penanganan Pengaduan (Keluhan)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan Deposito Berjangka dapat disampaikan oleh Depositor kepada kantor cabang BCA atau kepada Halo BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Depositor untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Depositor dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada [bca.co.id/id/penangananpengaduan](http://bca.co.id/id/penangananpengaduan).

### **G** Penyelesaian Perselisihan

1. Depositor setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Deposito Berjangka BCA ini antara Depositor dengan BCA akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Depositor dengan BCA, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.